

Perlindungan Hukum atas Hak Royalti Lagu pada Media Streaming

Nur Baety^{1*}

nurbaety@gmail.com

Universitas Pancasila Tegal

Masuk: 24 November 2020; Diterima: 31 Desember 2020; Terbit: 31 Desember 2020

DOI: 10.24905/jph.v1i2.11

Abstract

Royalties are rewards for the use of the economic rights of creation or the related rights received by the creator or owner of the related rights. To obtain royalty rights, the creator must register his/her creation with the collective management institution in order for the creator to receive his/her rights. This research aims to find out the implementation of the Indonesian song copyright royalty system through streaming media and to know the efforts and role of the Indonesian government in protecting the rights of musicians to obtain royalty in the Popular Music Industry of Indonesia. This research uses normative research methods. The results of this study showed that the implementation of the royalty system in Indonesia through streaming media is not enough to be relied on as revenue for Indonesian musicians because there is still a lot of piracy and use of song copyright works from musicians without permission, hence many economic rights of the songs created can not be enjoyed by musicians. The government's efforts to protect the rights of creators by seeking the establishment of copyright association institutions to provide guaranteed legal certainty over the rights of songwriters circulated in streaming media.

Keywords: Legal Protection, Songs, Streaming, Royalties, Copyright

Abstrak

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau poduk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Untuk memperoleh hak royalti maka pencipta harus mendaftarkan ciptaannya ke lembaga manajemen kolektif agar pencipta menerima haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem royalti Hak Cipta lagu Indonesia melalui media streaming dan mengetahui upaya dan peran pemerintah Indonesia dalam melindungi hak musisi untuk mendapatkan royalti pada industri musik populer Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem royalti di Indonesia melalui media streaming belum cukup untuk diandalkan sebagai pendapatan bagi para musisi Indonesia karena masih banyak ditemuinya pembajakan dan penggunaan karya cipta lagu dari para musisi tanpa izin, karenanya banyak hak ekonomi dari lagu yang diciptakan tidak dapat dinikmati oleh para musisi. Upaya pemerintah untuk melindungi hak para pencipta dengan mengupayakan didirikannya lembaga asosiasi hak cipta untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas hak pencipta lagu yang diedarkan dalam media *streaming*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lagu, Streaming, Royalti, Hak Cipta

Pendahuluan

Penegakan hukum atas hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum perdata. Hak Cipta merupakan bagian yang terbesar dari HKI atau *Intellectual Property Right*. Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni, dan sastra antara lain program komputer, musik dan video, dan juga buku. Bagi negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar piranti lunak, produk-produk video dan musik terkenal dengan apa yang dinamakan budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di bidang pembajakan dan impor paralel. Pelanggaran atas karya cipta dalam industri musik semakin marak dan telah mengakibatkan produser dan komposer musik minim dalam mendapatkan perlakuan yang layak. Musik adalah salah satu bidang yang terdampak dari perkembangan teknologi digital. Selain beralih format penyajian dari fisik menjadi digital, versi modern ini juga menjadi sebuah tambang emas baru bagi para musisi. Pendapatan yang diraih melalui penjualan dan royalti dari akses secara daring seperti streaming menjadi contoh sumber pendapatan baru dan yang termasuk dalam kategori digital. (Eddy Damian, 2011)

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menyatakan industri musik saat ini menguasai 85% pasar dalam negeri industri kreatif, meskipun distribusi musik sudah bergeser dari semula dalam bentuk album fisik menjadi musik digital. Maraknya illegal download menyebabkan perlahan industri musik mulai menggeser tren ke arah bisnis pertunjukan. Selain dalam bentuk fisik, streaming akan menjadi pasar baru bagi masa depan subsektor musik di Indonesia. Mendengarkan musik secara streaming memiliki keunggulan tersendiri bagi konsumen. Secara teknis, aktivitas streaming memang tidak lepas dari mengunduh, hanya saja konsumen tidak perlu menyimpannya di hard drive. Beberapa permasalahan pada sistem pembayaran

musik digital harus dialami oleh pasar tanah air. Penyebabnya adalah penetrasi pengguna kartu kredit di Indonesia tidak sebanyak di negara asing.

Setiap Negara mempunyai karya dari kebudayaan seperti kesenian baik seni lagu daerah maupun seni tari daerah, kebudayaan juga menyebabkan aturan hukum tersendiri, dimana satu sama lainnya berbeda hal ini dipengaruhi pada penundukan sistem hukum dan kondisi masyarakat. Untuk melindungi hal tersebut maka diperlukan adanya sistem perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dari unsur suatu negara hukum. (Achmad A. , 2002) Dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap negaranya. Suatu negara dan warga negaranya akan terjadi hubungan timbal balik, dimana negara mempunyai tanggung jawab kepada warga negaranya untuk memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum, seperti sistem perlindungan hukum mengenai hak kekayaan intelektual yang biasa disebut dengan HKI (hak kekayaan intelektual). HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan manusia. (Sudaryat, 2010)

HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Pengalihan HKI dapat dilakukan secara langsung. Salah satu jenis perjanjian yang dapat mengalihkan HKI adalah perjanjian lisensi. Lisensi sendiri diartikan sebagai salah satu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI milik pihak lain melalui pembayaran royalti. (Sudaryat, 2010)

Harus diakui bahwa pelaksanaan perlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama karena kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam era digital itu, eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan *multifacet* sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap

hak moral pencipta. Sementara itu proses globalisasi telah mereduksi kekuatan norma-norma pengaturan hak moral seiring dengan melemahnya budaya hukum karena kurangnya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan kaidah-kaidah penghormatan dalam regulasi Hak Cipta. (Praptono, 2015)

Berangkat dari persoalan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta atas sebuah lagu maka menarik untuk dikaji bagaimana hak royalti lagu dalam industri musik Indonesia melalui media streaming dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam melindungi hak para musisi untuk mendapatkan royalti pada industri musik Indonesia Populer

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya, alasan digunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji norma Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta lagu yang karyanya diedarkan melalui media streaming. (Hamzani, 2020)

Penulis menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normative merupakan pendekatan yang berusaha mengkaji idealnya norma undang-undang diterapkan, dengan metode normative akan mengungkap peran pemerintah dalam memberikan perlindungan atas karya cipta yang dimiliki pencipta lagu. (Pratama, 2020)

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan hukum primer Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi seperti karangan para ahli ataupun sarjana. Bahan hukum tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder seperti jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedi, website dan lain sebagainya.

Metode analisis data, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang ada dengan tepat dan sejelas-jelasnya. Kemudian penguraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana suatu kesimpulan ditarik dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil pembahasan dapat dipahami dengan mudah. (Marzuki, 2005)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hak Royalti Lagu Dalam Industri Musik Indonesia Populer Melalui Media Streaming

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta dibentuk untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan para pemilik hak terkait. Definisi hak cipta menurut Undang-Undang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Undang-Undang hak cipta mengatur dua hak penting yaitu hak moral dan hak ekonomi. Karya musik merupakan salah satu objek yang dilindungi dalam Undang-Undang hak cipta. Oleh karena itu, ciptaan dari lagu tunduk pada peraturan Undang-Undang hak cipta. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 40 huruf d yang menyatakan bahwa lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi. (Ginting, 2019)

Undang-Undang hak cipta juga mengatur mengenai permasalahan dalam bidang karya music terkait pengalihan hak cipta karya musik dalam perjanjian

dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Peralihan hak cipta karya musik tersebut akan beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian dalam jangka waktu 25 tahun. Pengaturan mengenai lisensi dan royalti dalam Undang-Undang hak cipta diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Besaran royalti dalam perjanjian tersebut ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. (Soelistyo, 2011)

Royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyakan (mechanical rights) adalah pencipta. Orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan diantaranya seperti, Penulis lirik, Komposer, dan Publisher. Untuk melahirkan karya musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, pikiran, biaya dan waktu yang tidak sedikit, sehingga kepada pencipta lagu atau komposer diberikan hak eksklusif untuk jangka waktu tertentu mengeksploitasi ciptaan atau karyanya. Dan untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi yang harus dibuat secara tertulis dan khusus untuk itu. Lisensi merupakan suatu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada siapapun, baik untuk mengumumkan maupun memperbanyak ciptaannya. Sesuai yang tercantum dalam pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta yaitu perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Menurut Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta, untuk pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau music dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan pada

kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. (Achmad M. N., 2012)

Industri musik populer Indonesia adalah semua informasi yang berhubungan dengan industri Musik di Indonesia antara lain Asosiasi, Perusahaan rekaman, Grup musik Indonesia, Penyanyi Indonesia, Media penyelenggara informasi di Indonesia, Hak Cipta, Singel, Album, Genre musik dan Sertifikasi penjualan rekaman musik. Industri populer Indonesia saat ini mendistribusikan lagu melalui media *streaming* internet yang dapat dinikmati secara online dalam beberapa aplikasi, media streaming ini merupakan perkembangan baru dalam mendistribusikan dan memasarkan lagu menggantikan pemasaran menggunakan kaset ataupun *compact disk* (CD) (Akbar, 2020)

Kedua Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalty dari pengguna yang bersifat komersial. Kedua lembaga tersebut wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalty yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan, dan ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalty disahkan oleh Menteri.

Pada era globalisasi ini tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan musik digital semakin pesat. Dunia digital semakin diberdayakan oleh pengembang aplikasi streaming musik yang sengaja hadir untuk memberi layanan gratis dan ada juga yang berbayar, namun sistem mereka tak melupakan hak cipta. Sebagai contoh adalah pembagian hak royalti dari salah satu platform streaming musik baik di Indonesia ataupun Korea Selatan. (Tamotzu, 2006)

Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia mengenai pembagian royalti atas lagu yang diedarkan melalui media *streaming* kurang

menguntungkan bagi musisi, pernyataan ini didasarkan pada apa yang terjadi pada industri lagu di Korea Selatan yang saat ini populer dan pada perlindungan hak royalti sangat menguntungkan para musisi, berikut perbandingan data pembagian hak royalti dari para pihak terkait dengan hak cipta antara Indonesia dengan Korea Selatan:

Tabel 1

Para Pihak dalam Industri Musik Streaming	Indonesia (Spotify)	Korea (Melon)
Pencipta lagu	25%	30%
Komposer	10%	10%
Penyanyi	8%	6%
Perusahaan/ label agensi	27%	27%
Perusahaan layanan streaming	30%	27%

Sumber: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia

Dalam hal persentase pembagian hak royalti dari streaming musik, Korea lebih unggul 3% dibandingkan dengan Indonesia. Jika Indonesia mengambil persentase 70% - 30% yaitu 70% kepada para pemegang hak dan 30% untuk perusahaan layanan streaming musik. Sedangkan Korea selatan 73% bagi para pemegang hak dan 27% untuk perusahaan layanan streaming musik. Royalti yang diterima dari layanan streaming tergantung pada kepopuleran artis. Pembagiannya juga tergantung pada ketentuan perusahaan. Berdasarkan ketentuan media layanan streaming (*spotify*) kategori jumlah pendapatan royalti terbesar didapat dari, Global Hit Album Yaitu album-album yang sedang hits dan rata-rata pendapatan dari spotify adalah 425 ribu dollar per bulan. Spotify

Top 10 Album Sekumpulan album-album top terbaik yang royaltinya berkisar 145 ribu dollar per bulan. Niche Album Indie Album yang penggemarnya terbatas, jumlah royalty yang didapat sekitar 3.300 dollar. (Wahana, 2019)

Jumlah pendapatan royalty melalui media streaming di Industri musik Indonesia saat ini masih berdasarkan atas perjanjian dan ketentuan dari perusahaan dan layanan penyedia streaming musik. Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia belum menetapkan secara resmi pembagian pendapatan royalty melalui media streaming music.

2. Upaya Pemerintah Melindungi Hak Royalti Musisi

Modernisasi musik membantu untuk memastikan bahwa musisi dibayar lebih tinggi dan mempermudah mereka untuk mendapatkan royalty. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang permusikan bentuknya masih *draft* hal ini dinilai bisa memangkas akar yang nantinya mampu melahirkan sebuah karya baru. Kreativitas seorang musisi diuji dengan keterbatasan berekspresi, membungkam suara-suara yang menolak adanya ketidakadilan negeri ini. Untuk itu kemudian KNTL RUUP (Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang Undang Permusikan) sebagai wadah yang dibentuk oleh para musisi yang menolak rancangan undang undang pemrusikan menyampaikan suara bahwa RUU hanya memuat informasi umum dan mengatur hal yang tidak perlu diatur. Beberapa pasal memuat redaksional yang tidak jelas mengenai apa yang diatur dan siapa yang mengatur. Pasal yang menjelaskan tentang hak cipta dan royalty misalnya. Pasal ini dianggap tumpang tindih karena sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia mempunyai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengatur soal royalty.

LMKN adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.

LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalty oleh LMKN dibawahnya yaitu seperti tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalty yang diatur oleh lembaga ini. Dalam melindungi hak cipta dan untuk memperoleh hak ekonominya, dibutuhkan juga peran serta pencipta musik untuk melindungi haknya dengan mendaftarkan ciptaan atau karyanya. Proses melakukan pendaftaran karya cipta musik Indonesia bisa dilakukan di Kanwil Kemenkumham, melalui jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang berada dekat dengan tempat tinggal para pencipta. Selain pendaftaran secara langsung, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga menyediakan jasa pendaftaran secara online melalui aplikasi *E-Filling* (aplikasi pendaftaran online hak cipta) yang dapat diakses pada website resmi Dirjen HKI.

Konsep pelaksanaan pemungutan royalti atas musik atau lagu adalah, Pencipta menyerahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang pemungut royalti atas memakai musik atau lagu secara komersial. Kemudian royalti yang didapat diserahkan kepada Pencipta setelah dipotong biaya administrasi.

Di Indonesia, lembaga pemungut royalti ini adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari pencipta Indonesia ataupun asing. Cara pembagian royalti di Indonesia didistribusikan oleh YKCI kepada pencipta music dengan tahapan, **Pertama** diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai serta beberapa kali pemutarannya sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self assessment*). **Kedua** user membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan

olehnya. **Ketiga** royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap tahunnya.

Simpulan

Invasi digital yang dilakukan oleh perusahaan teknologi telah berhasil masuk ke penerapan digitalisasi industri musik dengan mengubah budaya musisi untuk menjual karyanya secara lebih kreatif, apabila dahulu kesuksesan musisi diukur dari banyaknya *compact disk* (CD) yang terjual, sekarang cukup dengan melihat berapa banyak jumlah pendengar musik melalui platform penyedia layanan streaming musik. Perhitungan setiap platform berbeda-beda tergantung tingkat kepopuleran musik dan penyanyinya. Royalty yang diberikan bukan hanya untuk penyanyi saja, nilai tersebut akan dibagi kepada para pemegang hak cipta mulai dari pencipta lagu, composer, label rekaman atau agensi perusahaan dan perusahaan penyedia layanan streaming lagu. Pembagian hasil ini berdasarkan atas ketentuan dari masing-masing platform layanan streaming. Kepopuleran music Indonesia tidak sepopuler music negara lain seperti Korean *Popular*, dibuktikan dengan penghasilan royalti melalui media streaming belum bisa diandalkan musisi Indonesia untuk memperoleh pendapatan.

Upaya pemerintah dalam melindungi hak musisi terkait pemberian royalti lagu di Indonesia yaitu dengan mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal ini adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari pencipta Indonesia ataupun asing. Fungsi lembaga ini untuk memberikan perlindungan bagi para musisi, pencipta, dan para pemegang hak cipta terkait pemungutan dan pendistribusian royalti lagu.

Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai pembayaran royalti agar terdapat kejelasan dalam pemungutan dan pendistribusian royalti terutama oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menagih royalti dari para pengguna hak cipta (*performer*). Agar pengumpulan royalti bisa berjalan lebih baik, diperlukan semacam koordinasi dan aturan serta kejasama yang baik antara pemerintah setempat dengan pengusaha pengguna hak cipta terkait perizinan dan sebagainya. Dan pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait royalti hak cipta lagu.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Agung.
- Achmad, M. N. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku biru.
- Akbar. (2020). Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 584. Retrieved from <https://host-pustaka.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/8344>
- Eddy Damian, S. B. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Ginting. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. *core.uk*, 13(3), 379-398.
- Hamzani, A. I. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Madani*, 56-61.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Kencana.
- Praptono, E. (2015). Deregulasi Perlindungan Paten di Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 134-143.

- Pratama, E. A. (2020). BUSINESS ETHICS AND LEGAL LIABILITY IN THE MANAGEMENT OF STATE-OWNED ENTERPRISES. *Journal of Critical Reviews*, 7(15), 1401-407. Retrieved from <http://www.jcreview.com/?mno=22413>
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat, S. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Tamotzu, H. (2006). *Asian Copyright Handbook*. Jakarta: IKAPI.
- Wahana. (2019, January Sabtu). *Wahana Musik Indonesia*. Retrieved from [wami: http://www.WAMI.id/wp-content/2018](http://www.WAMI.id/wp-content/2018)